

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecantikan merupakan aset berharga bagi setiap wanita. Kebutuhan untuk mempercantik diri juga saat ini jadi prioritas utama dalam mendukung penampilan tiap hari. Kulit yang bersih serta nampak indah sangat besar pengaruhnya untuk kecantikan seseorang perempuan. Oleh sebab itu, berbagai macam usaha dicoba untuk mempertahankan kulit yang menawan. Salah satu metode untuk mengganti penampilan ataupun membuat cantik diri ialah dengan memakai kosmetika (Ratnasari dan Hiary, 2017).

Kosmetika ialah produk yang digunakan di kulit dengan tujuan untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, dan juga bisa memperbaiki penampilan (FDA, 2012). Kebutuhan setiap orang akan penggunaan kosmetika berbeda-beda. Namun, kini bisa dipastikan bahwa setiap harinya banyak sekali orang-orang yang menggunakan produk kosmetika tersebut. Kosmetika telah dipakai dari dulu sampai sekarang, karena kosmetika sudah dipercaya sebagai alat mempercantik diri (Azhara dan Khasanah, 2011).

Produk pemutih kulit wajah sudah banyak digunakan secara luas khususnya bidang kosmetik maupun terapi klinik. Produk pemutih wajah digunakan untuk mencerahkan kulit (seseorang yang mengharapkan mengubah atau memodifikasi warna kulit) atau depigmentasi kulit (pengobatan hiperpigmentasi kulit yang abnormal seperti melasma, juga bintik-bintik yang hitam di kulit wajah) (Nurhan dkk., 2017).

Ada beberapa produk *bleaching* atau krim pemutih wajah yang memiliki bahan beresiko semacam merkuri serta hidrokuinon di luar izin BPOM. Sepanjang tahun 2018, BPOM menemukan 112 miliar rupiah kosmetika ilegal ataupun memiliki bahan-bahan beresiko. Kosmetika ilegal yang ditemui itu didominasi oleh produk kosmetika yang mengandung merkuri, hidrokuinon, serta asam retinoat (BPOM, 2018).

Dalam penelitian terdahulu dari Susanti (2013) tentang pengetahuan dan sikap mahasiswi dalam pemakaian kosmetika pemutih wajah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar bahwa diantara mereka mengetahui bagaimana dampak negatif dari kosmetika, tetapi efek yang bisa memutihkan kulit wajah lebih membuat mereka tertarik (Susanti, 2013). Sedangkan penelitian dari Dewi (2014) tentang pengetahuan dari remaja tentang dampak buruk penggunaan kosmetika pemutih wajah pada fakultas Ekonomi Akuntansi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menunjukkan 80% responden memiliki pengetahuan yang buruk tentang dampak negatif dari penggunaan kosmetika pemutih wajah (Dewi, 2014).

Berdasarkan survey pendahuluan, perwakilan mahasiswi dari 8 Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu Fakultas Hukum, Psikolog, Teknik, Agama Islam, Kesehatan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, dan juga Fakultas Pertanian banyak yang menggunakan krim pemutih wajah karena ingin wajahnya terlihat cerah dan putih. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Gresik terhadap bahaya penggunaan krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya dan tidak berizin BPOM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Gresik terhadap krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya dan tidak berizin BPOM?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Gresik terhadap krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya dan tidak berizin BPOM.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan untuk bisa menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang bagaimana efek samping jika menggunakan krim pemutih yang berbahaya. Selain itu juga sebagai bahan masukan atau sumber data penelitian yang selanjutnya.

b) Bagi institusi

Untuk institusi pembelajaran ataupun periset lain, bisa dijadikan selaku bahan acuan dalam melaksanakan riset lebih lanjut tentang pemakaian krim pemutih untuk kesehatan kulit.

